



**PUTUSAN**

Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dhea Anastasia Regina;  
Tempat lahir : Tanjung Selor;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Januari 2005;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Ulin No. 48 Rt. 14/05 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Juli 2023;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
- Pembantaran Penahanan sejak tanggal 4 September 2023;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Sleman sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Nomor: 433/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 433/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-205/Slmn/Eoh.1/08/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan dan selanjutnya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Dhea Anastasia Regina** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold ; Dikembalikan kepada saksi Elisabeth Giancinta Lilis Ika Setyawati.
  - 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook. Dikembalikan kepada saksi Sunaryo.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Dhea Anastasia Regina, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di

**Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kos Biru Tajem Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau milik orang lain selain dari milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain makan-makan di warung burjo Burneo dan terdakwa juga melakukan foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dan setelah selesai makan, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain pulang naik mobil milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dan yang menyetir teman terdakwa sampai Jalan Kaliurang, Kab. Sleman dan kemudian teman terdakwa turun dan terdakwa yang menyetir mobil kemudian terdakwa menuju Maliboro untuk mengantar teman terdakwa yang lain dan lalu terdakwa pulang berdua sama saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dan pada saat terdakwa menyetir mobil dan saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati dalam keadaan mabuk dan terdakwa melihat 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati jatuh di bawah jok mobil dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati tersebut dan lalu terdakwa menyimpan handphone milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati tersebut di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu masih pada hari itu juga sekitar jam 06.30 Wib, setelah sampai di kost terdakwa di Kos Biru Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dan lalu saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati korban menanyakan kepada terdakwa mengenai handphone milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati tersebut dan terdakwa menjawab : "cari di dalam tas" dan lalu saksi Elisabeth Giancesa Lilis Ika Setyawati mengajak kembali ke warung burjo burneo dan karena handphone milik saksi Elisabeth Giancesa Lilis

**Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ika Setyawati tersebut tidak ada dan kemudian terdakwa bersama saksi Elisabeth Giancinta Lilis Ika Setyawati balik ke kos terdakwa dan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giancinta Lilis Ika Setyawati yang terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu handphone milik saksi Elisabeth Giancinta Lilis Ika Setyawati tersebut, terdakwa bawa dan disimpan di bawah kasur tempat tidur kost terdakwa dan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wib, di counter saksi Sunaryo di Mitra Phone di Jl. Hos Cokroaminoto, Pakuncen, Kota Yogyakarta, terdakwa yang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold berniat tukar tambah dengan handphone di bawanya agar dapat sisa uang dan lalu saksi Sunaryo menyetujui permintaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sisa Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook dan lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook, berhasil diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Depok Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Dhea Anastasia Regina, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 06.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kos Biru Tajem Kel. Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain makan-makan di warung burjo Burneo dan terdakwa juga melakukan foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan setelah selesai makan, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain pulang naik mobil milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan yang menyetir teman terdakwa sampai Jalan Kaliurang, Kab. Sleman dan kemudian teman terdakwa turun dan terdakwa yang menyetir mobil kemudian terdakwa menuju Maliboro untuk mengantar teman terdakwa yang lain dan lalu terdakwa pulang berdua sama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan pada saat terdakwa menyetir mobil dan saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dalam keadaan mabuk dan terdakwa melihat 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati jatuh di bawah jok mobil dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut dan lalu terdakwa menyimpan handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu masih pada hari itu juga sekitar jam 06.30 Wib, setelah sampai di kost terdakwa di Kos Biru Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dan lalu saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati korban menanyakan kepada terdakwa mengenai handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut dan terdakwa menjawab : "cari di dalam tas" dan lalu saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati mengajak kembali ke warung burjo burneo dan karena handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut tidak ada dan kemudian terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati balik ke kos terdakwa dan lalu terdakwa mengambil terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati yang terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut, terdakwa bawa dan disimpan di

**Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah kasur tempat tidur kost terdakwa dan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wib, di counter saksi Sunaryo di Mitra Phone di Jl. Hos Cokroaminoto, Pakuncen, Kota Yogyakarta, terdakwa yang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold berniat tukar tambah dengan handphonep di bawahnya agar dapat sisa uang dan lalu saksi Sunaryo menyetujui permintaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sisa uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook dan lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook, berhasil diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Depok Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi mengenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
  - Bahwa kejadian tersebut di ketahui pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam: 06.30 Wib, Di Kos Biru Tajem Maguwoharjo Depok Sleman.
  - Bahwa barang yang hilang di ambil pelaku tersebut berupa 1(satu) Buah Hanphond Merk iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold dengan nomer Imai:358863661064153, seharga Rp. 12.000.000,- ( duabelas juta rupiah).
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimanma cara terdakwa mengambil barang milik saksi karena pada saat barang tersebut hilang saat saksi dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa sebelum di ambil oleh terdakwa, barang berupa handphone tersebut di pakai terdakwa untuk foto foto;
- Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi di pakai untuk foto foto teman saksi yaitu pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam:04.00 Wib, di Warung Burjo Borneo Condongcatur Depok Sleman;
- Bahwa awalnya pada saat makan-makan di warung Burjo Borneo Condongcatur Depok Sleman bersama tiga teman saksi salah satunya bersama terdakwa Dhea;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam:04.00 Wib, Di Warung Burjo Borneo Condongcatur Depok Sleman saksi sedang makan bersama tiga teman saksi yang salah satunya terdakwa Dhea, setelah itu saksi bersama ketiga teman saksi untuk pulang dengan mengendarai mobil brio milik saksi dan pada saat itu yang nyetir teman saksi dan pada saat itu handphone sudah di masukkan ke dalam tas oleh terdakwa Dhea setelah sampai kosnya terdakwa Dhea, saksi bertanya kepada terdakwa Dhea mengenai handphone saksi dan di jawab oleh terdakwa Dhea agar mencari di dalam tas saksi, akan tetapi tidak ada ada dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Depok Timur untuk di prose;.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang berupa Iphone milik saksi tersebut yang mengambil adalah teman saksi sendiri, yaitu terdakwa Dhea akan tetapi sekarang saksi sudah mengetahui setelah saksi di beritahu oleh penyidik Polsek Depok Timur, jika HP milik saksi yang mengambilnya adalah terdakwa Dhea;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saksi sewaktu mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Faranditya Amalia Putri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 06.30 Wib, di Kos Biru Tajem Maguwoharjo, Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang hilang di ambil pelaku tersebut berupa 1(satu) Buah Handphone Merk iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold dengan nomer Imai:358863661064153;
- Bahwa saksi tahu kalau yang mengambil handphone saksi adalah terdakwa Dhea karena diberitahu oleh korban pada tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa pada waktu mengambil barang milik korban;
- Bahwa sebelum di ambil oleh terdakwa, barang berupa handphone tersebut sempat di pakai foto foto oleh terdakwa dan sudah di masukan ke dalam tas korban;
- Bahwa Handphone milik korban sebelum hilang di pakai untuk foto foto oleh terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam:04.00 Wib, di Warung Burjo Borneo Condongcatur, Depok, Sleman;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak ikut foto-foto hanya saja, saksi melihat sebelum hilang barang milik korban di pakai terdakwa untuk foto-foto;
- Bahwa saksi menerangkan diberitahu sendiri oleh korban pada tanggal 05 Juli 2023 kalau yang mengambil barangnya tersebut adalah terdakwa Dhea;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sunaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold dari terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekira Jam: 15.00 Wib, Di Konter Mitra Phone Jl Hos Cokroaminoto Pakuncen Yogyakarta;

**Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga pasarnya iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold sekitar 13 juta sampai 15 juta rupiah kalau lengkap dan kondisinya bagus;
- Bahwa saksi menerangkan kepada terdakwa harga pasaran iPhone 11 sekitar 6 juta lima ratus sampai tujuh juta rupiah kalau lengkap dan kondisinya bagus;
- Bahwa saksi bisa membeli barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold dari terdakwa, awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 01 Juli 2023 sekira Jam: 15.00 Wib, Di Konter saksi Mitra Phone Jl Hos Cokroaminoto Pakuncen Yogyakarta datang terdakwa DHEA sesuai dengan identitas sesuai KTP ingin tukar tambah hp di bawahnya agar dapat sisa pada waktu itu yang di bawa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold minta tukar handphone di bawahnya iPhone 11 dan dapat sisa uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) kemudian saksi menyetujui permintaan terdakwa tersebut dan saksi berikan 1(satu) Buah iPhone 11 berserta cerger dan Dosbooknya;
- Bahwa saksi mau menerima permintaan terdakwa DHEA ingin tukar tambah hp di bawahnya agar dapat sisa pada waktu itu yang di bawa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold minta tukar handphone di bawahnya iPhone 11 karena iCloud iPhone iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold sudah kosong dan menunjukkan identitas KTP aslinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold tersebut dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam: 06.00 Wib, Di Jalan Raya Tajem Maguwoharjo Depok Sleman;

**Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil, barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold berada di dalam mobil milik korban;
- Bahwa Korbanya teman terdakwa sendiri yang bernama Elisabeth Giacinta;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang milik orang lain hanya sendiri saja;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold tersebut terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold terdakwa simpan di samping jok mobil selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur;
- Bahwa setelah barang milik korban, terdakwa ambil kemudian korban ngajak terdakwa untuk mencari barang tersebut di tempat warung burjo;
- Bahwa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara tukar hp di bawahnya agar terdakwa dapat sisa, pada waktu itu yang di bawah iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold terdakwa minta tukar Handphone di bawahnya yaitu iPhone 11 dan terdakwa dapat sisa uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah );
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil barang milik korban tidak seijin Pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang milik korban hari itu juga dan saat itu juga sewaktu korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada awalnya Hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023, terdakwa bersama korban dan teman-teman yang lain makan-makan di warung burjo Burneo setelah selesai makan terdakwa bersama korban dan teman yang lain pulang naik mobil milik korban dan yang nyetir teman saksi sampai jalan kaliurang kemudian teman saksi turun dan terdakwa menggantikan nyopir kemudian terdakwa menuju malioboro untuk nganter teman terdakwa yang lain setelah itu terdakwa pulang berdua sama korban dan pada saat terdakwa nyopir dan korban dalam keadaan mabuk terdakwa melihat Handphone korban jatuh di bawah jok mobil kemudian barang tersebut terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan setelah sampai depan kos korban

**Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun tanya barangnya dan terdakwa jawab cari di dalam tas karena tidak ada kemudian korban ngajak mencari ke warung burjo tempat makan tadi bersama korban tetapi barang tersebut tidak ada kemudian terdakwa bersama korban balik ke kos kemudian barang terdakwa ambil dan terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Depok Timur untuk di proses;

- Bahwa uang hasil menjual barang berupa Aiphon 13 Pro Max 128GB warna Gold dan terdakwa mendapatkan kembalian uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dari pihak konter tersebut sudah habis dan sudah digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan maksud barang tersebut akan terdakwa miliki dan akan dijual karena terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold;
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan terdakwa di Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira Jam: 06.00 Wib, Di Jalan Raya tajem Maguwoharjo Depok Sleman;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil, barang berupa iPhone 13 Pro Max 128GB warna Gold berada di dalam mobil milik korban;
- Bahwa Korbanya teman terdakwa sendiri yang bernama Elisabeth Giacinta;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang milik orang lain hanya sendiri saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil barang berupa iphone 13 Pro Max 128GB warna Gold tersebut terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah barang berupa iphone 13 Pro Max 128GB warna Gold terdakwa simpan di samping jok mobil selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur;
- Bahwa setelah barang milik korban, terdakwa ambil kemudian korban ngajak terdakwa untuk mencari barang tersebut di tempat warung burjo;
- Bahwa iphone 13 Pro Max 128GB warna Gold tersebut dijual oleh terdakwa dengan cara tukar hp di bawahnya agar terdakwa dapat sisa, pada waktu itu yang di bawah iphone 13 Pro Max 128GB warna Gold terdakwa minta tukar Handphone di bawahnya yaitu iphone 11 dan terdakwa dapat sisa uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah );
- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil barang milik korban tidak seijin Pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat dan rencana untuk mengambil barang milik korban hari itu juga dan saat itu juga sewaktu korban dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada awalnya Hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023, terdakwa bersama korban dan teman-teman yang lain makan-makan di warung burjo Burneo setelah selesai makan terdakwa bersama korban dan teman yang lain pulang naik mobil milik korban dan yang nyetir teman saksi sampai jalan kaliurang kemudian teman saksi turun dan terdakwa menggantikan nyopir kemudian terdakwa menuju malioboro untuk nganter teman terdakwa yang lain setelah itu terdakwa pulang berdua sama korban dan pada saat terdakwa nyopir dan korban dalam keadaan mabuk terdakwa melihat Handphone korban jatuh di bawah jok mobil kemudian barang tersebut terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan setelah sampai depan kos korban bangun tanya barangnya dan terdakwa jawab cari di dalam tas karena tidak ada kemudian korban ngajak mencari ke warung burjo tempat makan tadi bersama korban tetapi barang tersebut tidak ada kemudian terdakwa bersama korban balik ke kos kemudian barang terdakwa ambil dan terdakwa simpan di bawah kasur tempat tidur

**Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kejadian tersebut di laporkan ke Polsek Depok Timur untuk di proses;

- Bahwa uang hasil menjual barang berupa Aiphon 13 Pro Max 128GB warna Gold dan terdakwa mendapatkan kembalian uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dari pihak konter tersebut sudah habis dan sudah digunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan maksud barang tersebut akan terdakwa miliki dan akan dijual karena terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu: Melanggar Pasal 362 KUHP Atau Kedua: Melanggar Pasa 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu, yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dhea Anastasia Regina yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan



rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur “Barang Siapa”, telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 04.00 Wib, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain makan-makan di warung burjo Burneo dan terdakwa juga melakukan foto-foto dengan menggunakan 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan setelah selesai makan, terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan teman-teman yang lain pulang naik mobil milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan yang menyetir teman terdakwa sampai Jalan Kaliurang, Kab. Sleman dan kemudian teman terdakwa turun dan terdakwa yang menyetir mobil kemudian terdakwa menuju Maliboro untuk mengantar teman terdakwa yang lain dan lalu terdakwa pulang berdua sama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dan pada saat terdakwa menyetir mobil dan saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati dalam keadaan mabuk dan terdakwa melihat 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati jatuh di bawah jok mobil dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut dan lalu terdakwa menyimpan handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu masih pada hari itu juga sekitar jam 06.30 Wib, setelah sampai di kost terdakwa di Kos Biru Tajem Maguwoharjo Depok Sleman, dan lalu saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati korban menanyakan kepada terdakwa mengenai handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut dan terdakwa menjawab : “cari di dalam tas” dan lalu saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati mengajak kembali ke warung burjo burneo dan karena

**Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut tidak ada dan kemudian terdakwa bersama saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati balik ke kos terdakwa dan lalu terdakwa mengambil terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati yang terdakwa simpan di samping jok mobil sebelah kanan dan lalu handphone milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati tersebut, terdakwa bawa dan disimpan di bawah kasur tempat tidur kost terdakwa dan lalu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wib, di counter saksi Sunaryo di Mitra Phone di Jl. Hos Cokroaminoto, Pakuncen, Kota Yogyakarta, terdakwa yang membawa 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold berniat tukar tambah dengan handphonep di bawahnya agar dapat sisa uang dan lalu saksi Sunaryo menyetujui permintaan terdakwa dan terdakwa mendapatkan uang sisa uang Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook dan lalu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold dan 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook, berhasil diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Depok Timur untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka unsur “Mengambil sesuatu barang”, telah terbukti;

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yang berupa: 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold milik saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati, tanpa seijin pemiliknya atau



dengan kata lain perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak atau kemauan dari pihak yang memiliki barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku / melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold.
- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang



memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dhea Anastasia Regina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone merk iPhone 13 Promax warna Gold ;Dikembalikan kepada saksi Elisabeth Giacinta Lilis Ika Setyawati;

**Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 433/Pid.B/2023/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iPhone 11 warna merah beserta doosbook.

Dikembalikan kepada saksi Sunaryo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Triyanto, S.H., M.H., Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H. dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Triyanto, S.H., M.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.